

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis sistem kontrak penyewaan lahan pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Kedungtulup Sumber Rembang dapat disimpulkan, bahwa:

1. Bagaimana proses pelaksanaan praktek sistem kontrak penyewaan lahan pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Kedungtulup Sumber Rembang

Proses pelaksanaan sistem kontrak sewa menyewa lahan pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat membutuhkan beberapa langkah atau tahap-tahap, antara lain yaitu: (1) Tahap Prakesepakatan, (2) Tahap Pertemuan kedua belah pihak (Mu'jir dan Musta'jir), (3) Tahap Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa. Proses tersebut dilakukan agar lebih efektif dalam pelaksanaannya dan adanya proses pelaksanaan yang tepat akan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui sistem penyewaan lahan pertanian.

2. Faktor penghambat dan pendukung pada proses Pelaksanaan Sistem Kontrak Penyewaan Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Kedungtulup Sumber Rembang

Faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan sistem kontrak penyewaan lahan pertanian antara lain yaitu : (1) Adanya Perjanjian tanpa Tertulis, (2) Adanya Penundaan Waktu Pembayaran, (3) Adanya Wanprestasi dalam Pembayaran. Adanya Faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut menjadi sebuah halangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, terdapat faktor pendukung yang dapat membantu dalam perekonomian masyarakat yang terjadi. Antara lain yaitu: (1) Pemilik tanah yang sudah lanjut usia, (2) Kebutuhan Finansial, (3) Lahan tanah yang jauh, (4) Tambahan Mata Pencaharian. Adanya faktor pendukung ini dapat membantu perekonomian masyarakat seperti membuka lowongan maupun mengajak masyarakat untuk membantu mengelola lahan yang di sewa oleh penyewa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kedungtulup Sumber Rembang khusus para pihak yang melakukan praktik sewa menyewa alangkah baiknya praktik sewa menyewa menggunakan sistem kontrak sesuai dengan hukum yang dimana menggunakan surat kontrak tertulis untuk menghindari hal-hal yang merugikan satu sama lain. Tidak hanya dengan menggunakan sistem kontrak ucapan sebagai Ijab qobul.
2. Bagi Masyarakat Desa Kedungtulup khususnya untuk penyewa, dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah. Setelah melakukan penyewaan untuk membantu dalam hal meningkatkan perekonomian maka penyewa lebih baik untuk mengurangi kegiatan pengangguran alangkah baiknya meminta tetangga yang menganggur untuk membantu dalam hal pengolahan lahan untuk menambah pengasilan sehingga dapat menambah perekonomian sehingga dapat memenuhi kehidupan sehari hari.
3. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan sewa lahan pertanian dalam meningkatkan perekonomian.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan kajian tentang proses pelaksanaan sewa lahan pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.